

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat pesat telah menggambarkan perhatian dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini didukung juga dengan semangat otonomi daerah yang mendorong setiap daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pada jenjang pedesaan. Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pendirian lembaga keuangan khusus yang secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1988 yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 dan kemudian Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 keberadaan LPD sangat diperlukan untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan *krama desa adat* (masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah desa adat).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang berkedudukan di *wewidangan* (wilayah) *desa pakraman* (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017). Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu contoh lembaga keuangan yang mengutamakan kearifan lokal dan budaya dalam mengembangkan usahanya. Perkembangan LPD dari tahun ke tahun terkait dengan perkembangan jumlah LPD di sembilan

Kabupaten/Kota di Bali yang nantinya akan memberikan pengaruh pada peningkatan perkeekonomian masyarakat Bali dalam berbagai bidang. Dalam pengembangan ekonomi, LPD memberikan manfaat yang sangat besar khususnya bagi masyarakat pedesaan dalam pemenuhan permodalan usaha yang sangat berguna untuk pelaksanaan aktivitas/usaha ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena LPD menyediakan produk kredit yang diperuntukkan bagi *krama desa adat* setempat (Murniasih:2016) Peranan LPD diantaranya yaitu sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran kredit, alat lalu lintas pembayaran, stabilitas perekonomian dan juga untuk menjaga kehidupan berbudaya di pedesaan. Berdirinya LPD, selain memberdayakan desa LPD juga memiliki tujuan yaitu untuk membantu *krama desa* (masyarakat desa) dalam membayar hutang yang dimiliki (Dewi Utari : 2015).

Meskipun keberadaan LPD dapat dikatakan berhasil secara signifikan dalam meningkatkan ekonomi *krama desa adat* Bali, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat LPD yang berada dalam kondisi bermasalah sehingga mengharuskan untuk tidak beroperasi kembali. Hal tersebut didominasi oleh permasalahan Non Performing Loan (NPL) yang sebenarnya menjadi ancaman serius bagi kelangsungan LPD karena kewajiban *krama desa adat* setempat untuk membayar kreditnya belum sepenuhnya lancar. Permasalahan NPL pada LPD yang berujung kebangkrutan banyak terjadi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data dari bagian ekonomi dan pembangunan wilayah Kabupaten Buleleng pertahun 2018, jumlah LPD di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 169 unit LPD (www.data-lpd.buleleng.go.id) data tersaji pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Data Kondisi LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2018

No.	Kategori LPD	Jumlah
1	Sehat	106
2	Cukup Sehat	24
3	Kurang Sehat	12
4	Tidak Sehat	4
5	Macet	23
TOTAL		169

Sumber: www.data-lpd.buleleng.go.id

Penyebab utama macetnya LPD di Kabupaten Buleleng yaitu tingginya angka NPL (data bagian ekonomi dan pembangunan wilayah Kabupaten Buleleng). Non Performing Loan (NPL) merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya. Jika peminjam semakin lama menunda pembayaran, bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan akan semakin naik jumlahnya. Total dana yang harus dibayar oleh debitur juga akan semakin bertambah. Pinjaman yang semakin besar tersebut akan semakin membebani debitur hingga akhirnya debitur tidak mampu mencicil atau melunasinya (Ratna : 2017). Sebelum memberikan kredit pihak pemberi kredit harus memperhatikan prinsip pemberian kredit yang dilakukan dengan analisis. Pihak lembaga keuangan akan melakukan analisis kredit kepada nasabah, analisis tersebut terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* yang dikenal dengan istilah 5C (Kasmir 2014: 94).

Menurut Mitayani (2016) penyebab terjadinya NPL adalah kelemahan manajemen kredit dalam melakukan analisis serta kurang menerapkan prinsip kehati-hatian. Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng merupakan LPD yang dipilih sebagai objek penelitian. Keunikan yang dimiliki LPD Desa Adat Bebetin yaitu tetap beroperasi walaupun pernah mengalami permasalahan *fraud* dan kredit macet yang tinggi yang membuat LPD mengalami kebangkrutan. Alasan lain dipilihnya LPD Desa Adat Bebetin sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu LPD yang hingga saat ini tetap beroperasi dengan permasalahan NPL yang sangat tinggi sejak tahun 2013-2016 dengan jumlah tertinggi mencapai Rp.3.000.000.000,- namun juga merupakan LPD yang bisa menekan angka permasalahan NPL tersebut hingga saat ini dengan menerapkan sanksi luhur Desa Adat Bebetin. Peningkatan kenaikan angka kredit macet di LPD kecamatan Sawan yang paling tinggi yaitu di LPD Desa Adat Bebetin pada tahun 2017 mencapai Rp. 2.150.000.000 atau sekitar 55,15%. Hal ini tentunya menjadi perhatian yang serius bagi kelangsungan LPD kedepannya (data NPL se-Kecamatan Sawan tahun 2019 disajikan pada lampiran).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan *Bendesa Adat, Kelian Adat* serta Ketua LPD Desa Adat Bebetin, pada tahun 2013-2016 LPD mengalami permasalahan NPL yang tinggi yang juga mempengaruhi kinerja organisasi. Namun yang menarik adalah pengurus LPD beserta *prajuru desa adat* (pengurus desa adat) Bebetin mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan sanksi luhur *kejongkokang* yang efektif diterapkan untuk menekan angka NPL. Penerapan sanksi *kejongkokang* telah disepakati sebelumnya oleh

ketua LPD, pengurus LPD, *prajuru desa adat*, *krama desa adat* Bebetin dan sudah diatur dalam awig-awig. Keberhasilan manajemen LPD Desa Adat Bebetin bersama *prajuru desa adat* dalam menerapkan sanksi luhur *kejongkokang* yang merupakan sanksi nyata dalam kehidupan sosial untuk menangani NPL yang menyebabkan penurunan angka NPL pada tahun 2016 hingga tahun ini.

Penelitian ini memfokuskan untuk mengungkap sanksi *kejongkokang* dalam upaya menekan NPL pada LPD Desa Adat Bebetin dalam lingkup yang lebih sempit. Sanksi *kejongkokang* ini sudah dibahas dengan jelas pada *awig-awig* (aturan adat) setempat. Permasalahan kredit macet yang sebelumnya sudah berusaha diselesaikan dengan desa adat Bebetin serta pihak LPD melalui jalan mediasi, memberikan teguran tertulis dan lisan namun tidak membawakan hasil, sehingga menurut Bapak Ketut Suwinda (kelian desa pakraman Bebetin) pada saat itu mengatakan bahwa sebelumnya pihak LPD serta desa adat sudah berusaha melakukan langkah-langkah penyelamatan LPD dari kasus kredit macet mulai dari membentuk tim penyelamatan hingga negosiasi berulang kali, hingga setelah dilakukan rapat serta pertemuan intern dengan pemangku kepentingan di desa adat maka diputuskan untuk menjalankan sanksi adat *kejongkokang*.

Sanksi *kejongkokang* merupakan sebuah sanksi yang diberikan oleh Lembaga Desa Adat Bebetin kepada *krama desa* (warga desa) adat yang tidak mau melunasi hutang atau kewajibannya setelah diberikan peringatan ketiga. Bentuk sanksi ini berupa penghapusan hak *krama desa* (warga desa) adat dalam upacara agama tidak mendapatkan pelayanan dari *Jro Mangku* (orang yang suci) di pura *kahyangan tiga*, tidak adanya hak mendapat pelayanan saat menggelar atau melaksanakan *upacara yadnya* (upacara yang dilaksanakan dengan tulus

iklas) sebelum *krama desa* (warga desa) tersebut melunasi hutangnya. Kedua hal tersebut dirasa cukup untuk menanamkan rasa tanggung jawab *krama desa* (warga desa) dalam melunasi kewajibannya mengingat kita sebagai makhluk yang beragama dan terlahir sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kegiatan atau upacara agama dan orang-orang di dalamnya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Utari (2017) menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan NPL yaitu dengan menerapkan *awig-awig* sebagai penguat sistem pengendalian internal, sedangkan dalam penelitian ini penerapan *awig-awig* sudah dilakukan sebagai upaya menekan angka NPL, namun permasalahan NPL semakin meningkat sehingga diputuskan untuk menerapkan suatu sanksi *kejongkokang* yang ada pada zaman dulu untuk menekan angka NPL yang tinggi tersebut. Dengan penerapan sanksi adat tersebut membuktikan bahwa penerapan sanksi adat dapat digunakan sebagai sistem pengendalian internal guna memperkecil resiko kredit yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul “Mengungkap Sanksi Adat *Kejongkokang* Dalam Menekan Non Performing Loan (NPL) Pada LPD Desa Adat Bebetin”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

LPD merupakan salah satu lembaga keuangan yang unik karena dikelola oleh pihak *pakraman* (wilayah) desa adat dan diatur dalam peraturan adat yang disebut *awig-awig* (hukum adat). Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya LPD mengalami beberapa masalah salah satunya adalah NPL. LPD Desa Adat Bebetin merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh

salah satu desa bali yang berhasil menekan kredit macet dengan menerapkan sanksi sosial yang tercantum dalam *awig-awig* sebagai strategi untuk menangani NPL.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan untuk mengungkap sanksi adat *kejongkokang* dalam menekan NPL pada LPD Desa Adat Bebetin.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana penerapan sanksi adat *kejongkokang* yang diterapkan oleh manajemen LPD Desa Adat Bebetin dalam menekan NPL (*Non Performing Loan*)?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap sanksi adat *kejongkokang* yang diterapkan oleh manajemen LPD Desa Adat Bebetin dalam menekan NPL (*Non Performing Loan*)

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya bidang akuntansi manajemen yaitu strategi manajemen LPD dalam menekan NPL sehingga diharapkan dapat memberikan informasi terkait pemecahan masalah NPL di LPD.

a) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Bisa menjadi tambahan sumber kajian kepustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris akan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa*.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori yang berkaitan dengan NPL yang diperoleh selama perkuliahan dengan permasalahan yang terdapat di lapangan.

2. Bagi Manajemen LPD Desa Adat Bebetin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat suatu strategi terkait dengan kebijakan pemberian kredit sehingga dapat meminimalisir kredit macet.

3. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti masalah kredit macet pada LPD.

